



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR: 209 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020**

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengangkatan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Indralaya Selatan
Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan abupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Arahkan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 201/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 203 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
14. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 081/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 207/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun 2020;

17. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penegesan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
18. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 086/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 tentang Penegesan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 208/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemuakhiran Data Pemilih di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR


MASSURYATI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR: 209 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020****TENTANG****PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN
OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020****PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN INDRALAYA
KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020****A. KELURAHAN INDRALAYA INDAH**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AULIA RIZQI RAMADHANI	P	INDRALAYA INDAH	1
2.	M. ANDRE WIJAYA	L	INDRALAYA INDAH	2
3.	AHMAD HERU SAPUTRA	L	INDRALAYA INDAH	3
4.	M. DANIEL	L	INDRALAYA INDAH	4
5.	HENGKI SURYADI	L	INDRALAYA INDAH	5
6.	ADE ANGRAINI	P	INDRALAYA INDAH	6
7.	NANI LINGGA YUNARA	P	INDRALAYA INDAH	7
8.	SULASTRI	P	INDRALAYA INDAH	8

B. KELURAHAN INDRALAYA RAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	DAHOLA RYA. D	P	INDRALAYA RAYA	1
2.	MUHAMMAD RIAN	L	INDRALAYA RAYA	2
3.	FHIBI DHEA FERNANDA	P	INDRALAYA RAYA	3
4.	CATUR RINI WULANDARI	P	INDRALAYA RAYA	4
5.	YOSSI NISA WARINDA	P	INDRALAYA RAYA	5
6.	EFRI JAYADI	L	INDRALAYA RAYA	6
7.	HARRY MUHAMMAD	L	INDRALAYA RAYA	7
8.	M. KADAFI	L	INDRALAYA RAYA	8
9.	ARINI	L	INDRALAYA RAYA	9
10.	MIFTAHUDIN	L	INDRALAYA RAYA	10
11.	YABANI	L	INDRALAYA RAYA	11

C. KELURAHAN INDRALAYA MULYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	IPAL KUINDRA	L	INDRALAYA MULYA	1
2.	MUHAMMA DALFIAN	L	INDRALAYA MULYA	2
3.	IMAM MAHPUZ ALI	L	INDRALAYA MULYA	3
4.	LIA AMALIA	P	INDRALAYA MULYA	4
5.	RESTI VIANI	P	INDRALAYA MULYA	5
6.	EDDI WAHYUDI	L	INDRALAYA MULYA	6
7.	VIVIN ANDRIANI	P	INDRALAYA MULYA	7
8.	DINA SILVIA	P	INDRALAYA MULYA	8
9.	ALAZIM	L	INDRALAYA MULYA	9

10.	RISKY PAJARIA	P	INDRALAYA MULYA	10
11.	SYAIFUL AHYAR	L	INDRALAYA MULYA	11
12.	PAISYAL PERDANA	L	INDRALAYA MULYA	12
13.	RAHMAD MUHANSYAH	L	INDRALAYA MULYA	13
14.	NAZIR RIDHOTULLAH	L	INDRALAYA MULYA	14

D. DESA LUBUK SAKTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AL HADIQI AZH ZHAHERU	L	LUBUK SAKTI	1
2.	SEPTA ANDRIAN	P	LUBUK SAKTI	2
3.	PUTRI HIDAYATI	P	LUBUK SAKTI	3
4.	DANI MASHURI	L	LUBUK SAKTI	4

E. DESA TANJUNG GELAM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ISMAL ROBBINIAH	P	TANJUNG GELAM	1
2.	WIDYA FEBRIANI	P	TANJUNG GELAM	2
3.	RONALD OKTARA	L	TANJUNG GELAM	3

F. DESA TANJUNG SEJARO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	KHOIRUL PADEI	L	TANJUNG SEJARO	1
2.	LIDIA SARI	P	TANJUNG SEJARO	2
3.	EKA ASMANI	P	TANJUNG SEJARO	3

G. DESA TANJUNG AGUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ADI GUNAWAN	L	TANJUNG AGUNG	1
2.	NAZILA	P	TANJUNG AGUNG	2
3.	IIN MERISKA	P	TANJUNG AGUNG	3

H. DESA SEJARO SAKTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MUHLISON	L	SEJARO SAKTI	1
2.	DARUL AFLAH	L	SEJARO SAKTI	2

I. DESA SAKATIGA SEBERANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ENI MARYATI	P	SAKATIGA SEBERANG	1
2.	YULI WULANDARI	P	SAKATIGA SEBERANG	2
3.	MUALIMIN	L	SAKATIGA SEBERANG	3

J. DESA SAKATIGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	IDA ROSYIDAH	P	SAKATIGA	1
2.	ROBBI'AH TUL AWALIAH	P	SAKATIGA	2
3.	SYUKRON HANIF	L	SAKATIGA	3
4.	AZMI	L	SAKATIGA	4
5.	M. SOBRI	L	SAKATIGA	5
6.	MUHTADI	L	SAKATIGA	6

K. DESA TANJUNG SETEKO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	ISTU RULI HADI	L	TANJUNG SETEKO	1
2	SOLAHUDDIN	L	TANJUNG SETEKO	2
3	M. AL ARSYADI	L	TANJUNG SETEKO	3
4	M. SHOLAHUDDIN	L	TANJUNG SETEKO	4

5	FATHULLAH	L	TANJUNG SETEKO	5
6	MUTIARA INDAH	L	TANJUNG SETEKO	6
7	INKA WIRANTI	P	TANJUNG SETEKO	7
8	ARCTI FILAGO	L	TANJUNG SETEKO	8

L. DESA MUARA PENIMBUNG ULU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	DWI SORYA PAJRI	L	MUARA PENIMBUNG ULU	1
2	AWALUDIN	L	MUARA PENIMBUNG ULU	2
3	IMRON	L	MUARA PENIMBUNG ULU	3
4	AISYAH	P	MUARA PENIMBUNG ULU	4

M. DESA MUARA PENIMBUNG ILIR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	ISTIQQOMAH	L	MUARA PENIMBUNG ILIR	1
2	FAHRUL HADI	L	MUARA PENIMBUNG ILIR	2

N. DESA TUNAS AUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	PAULINA	P	TUNAS AUR	1
2	AGUSTINA ASMAWI	P	TUNAS AUR	2

O. DESA TALANG AUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	LENA	P	TALANG AUR	1
2	RUSNIANA	P	TALANG AUR	2
3	LIA WULANDARI	P	TALANG AUR	4

P. DESA PENYANDINGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	BOBI KURNIAWAN	L	PENYANDINGAN	1
2	M. RIZAL	L	PENYANDINGAN	2

Q. DESA SUDIMAMPIR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	HERI	L	SUDIMAMPIR	1
2	SRI OKTAPIA	P	SUDIMAMPIR	2
3	SUSANTO	L	SUDIMAMPIR	3
4	KARMEN	L	SUDIMAMPIR	4

R. DESA ULAK BEDIL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	A.HAMID NURI	L	ULAK BEDIL	1
2	NARIYAH	P	ULAK BEDIL	2

S. DESA ULAK BANDING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	LENI	P	ULAK BANDING	1

T. DESA ULAK SEGELUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1	ERMAWATI	P	ULAK SEGELUNG	1
2	ALI ALATAS	L	ULAK SEGELUNG	2

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

